



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Jalaluddin
2. Tempat lahir : Karang Mas Mas-Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 40/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk, Karang Mas-Mas Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa M. Jalaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. JALALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penggelapan**" sebagaimana dakwaan alterntif kedua Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **M. JALALUDIN** tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan**

2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan Rutan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandung Car-Pasir Koja Tanggal 14 April 2020 atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik

Nopol DR D 1540 AGV an. ARIE ARIAWAN;

- 1 (satu) lembar copy faktur kendaraan bermotor atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik Nopol DR

D 1540 AGV tahun pembuatan 2018;

- 1 (satu) lembar copy BPKB atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik Nopol DR D 1540 AGV an. ARIE ARIAWAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Kwitansi asli Over kredit satu unit mobil atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik Nopol DR D 1540 AGV tahun pembuatan 2018;

- Surat pernyataan sdr. AHMAD BUSYAIRI tertanggal 07 April 2020;

- Surat pernyataan sdr. NYOMAN WARTINI tertanggal 07 April 2020;

Dikembalikan kepada saksi WAHYU KRISNAHADI;

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan kepada Majelis Hakim mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa M. JALALUDDIN bersama-sama dengan sdr. AHMAD BUSYAIRI (DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Dusun Tato Desa Sandik Kec, Gunungsari Kab. Lombok Barat atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara-cara sbb :

- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI (DPO) untuk sebagai sopir pribadinya dan terdakwa disuruh untuk mencari kendaraan yang bisa disewa. Terdakwa langsung bersedia.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 12.00 wita terdakwa menghubungi saksi RAHMAT WAHYUNADI agar dicarikan kendaraan yang bisa disewa. Kemudian saksi RAHMAT WAHYUNADI menghubungi saksi WAHYU KRISNAHADI bahwa terdakwa bermaksud untuk menyewa kendaraan miliknya. Maka pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wita, saksi RAHMAT WAHYUNADI mengajak terdakwa untuk menemui saksi WAHYU KRISNAHADI untuk menyewa kendaraan. Setelah bertemu, terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menyewa kendaraan selama 3 (tiga) hari dengan sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari. Akhirnya saksi WAHYU KRISNAHADI mengizinkan kendaraannya disewa oleh terdakwa karena merupakan teman baik dari saksi RAHMAT WAHYUNADI. Akhirnya saksi WAHYU KRISNAHADI menyerahkan kendaraan merk TOYOTA CALYA 1.2 G warna silver Nopol D 1540 AGV tahun 2018 miliknya kepada terdakwa untuk disewa.
- Bahwa selanjutnya kendaraan Toyota calya Nopol D 1540 AGV dipakai oleh terdakwa bersama sdr. AHMAD BUSYAIRI dan setelah jatuh tempo, terdakwa menghubungi saksi WAHYU KRISNAHADI bahwa sewa kendaraan akan diperpanjang selama 1 (satu) minggu. Setelah waktu 1 (satu) minggu berakhir, terdakwa menemui saksi WAHYU KRISNAHADI, namun tidak bertemu karena saksi WAHYU KRISNAHADI sedang sakit, sehingga terdakwa ditemui oleh istrinya. Dimana maksud kedatangan terdakwa adalah untuk memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) bulan. Sebelum masa 1 (satu) bulan habis, terdakwa masih dapat dihubungi oleh saksi WAHYU KRISNAHADI untuk mengetahui dan memantau kondisi dan keberadaan mobilnya. Namun setelah habis masa sewa, terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi dan kendaraan tidak dikembalikan oleh terdakwa. Sedangkan sewa kendaraan selama dipakai oleh terdakwa bersama sdr. AHMAD BUSYAIRI tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa maupun oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI.



- Bahwa pada tanggal 05 April 2020, terdakwa bisa dihubungi oleh saksi WAHYU KRISNAHADI dan mengatakan bahwa kendaraan milik saksi WAHYU KRISNAHADI di pakai oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI. Setelah dicari dan berhasil bertemu barulah terdakwa mengakui bahwa disuruh oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI untuk menyewa kendaraan dan terdakwa hanya disuruh sebagai sopir. Namun terdakwa sejak awal tidak jujur kepada saksi RAHMAT WAHYUNADI maupun kepada pemilik mobil bahwa kendaraan tersebut dialihkan oleh terdakwa kepada sdr. AHMAD BUSYAIRI.
- Bahwa saksi RAHMAT WAHYUNADI dan saksi RAKA FEBRIAN KRISNAPUTRA berupaya mencari keberadaan sdr. AHMAD BUSYAIRI dan akhirnya sdr. AHMAD BUSYAIRI ditemukan di sebuah hotel bersama istrinya. Sdr. AHMAD BUSYAIRI mengatakan bahwa mobil merk Toyota Calya 1.2 G warna silver Nopol D 1540 AGV dipakai oleh bosnya sdr. AHMAD BUSYAIRI namun tidak disebutkan identitasnya secara jelas dan tidak mau menyebutkan keberadaan mobil korban. Sdr. AHMAD BUSYAIRI berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan kendaraan milik korban paling lambat tanggal 07 April 2020, namun sebelum mobil dikembalikan, sdr. AHMAD BUSYAIRI menitipkan kendaraan Toyota Calya warna coklat Nopol DR 1480 BM atas nama Ery Shanti Wahyu Astuti serta membuat surat Pernyataan bersedia mengembalikan mobil korban, namun kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB, sehingga kemudian dikembalikan oleh saksi WAHYU KRISNAHADI. Sedangkan terdakwa maupun sdr. AHMAD BUSYAIRI Kembali tidak bisa ditemui dan kendaraan milik korban tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. AHMAD BUSYAIRI, saksi WAHYU KRISNAHADI menderita kerugian sekitar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. JALALUDDIN bersama-sama dengan sdr. AHMAD BUSYAIRI (DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Dusun Tato Desa Sandik Kec, Gunungsari Kab. Lombok Barat atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang**



lain dan barang itu ada dalam tanganya buka karena kejahatan, dilakukan dengan cara-cara sbb

- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI untuk sebagai sopir pribadinya lalu terdakwa diminta untuk mencari kendaraan yang bisa disewa, maka pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 12.00 wita terdakwa menghubungi saksi RAHMAT WAHYUNADI agar dicarikan kendaraan yang bisa disewa. Kemudian saksi RAHMAT WAHYUNADI menghubungi saksi WAHYU KRISNAHADI bahwa terdakwa bermaksud untuk menyewa kendaraan.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wita, saksi RAHMAT WAHYUNADI mengajak terdakwa untuk menemui saksi WAHYU KRISNAHADI untuk menyewa kendaraan. Setelah bertemu, terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menyewa kendaraan selama 3 (tiga) hari. Disepakati harga sewanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari. Akhirnya saksi WAHYU KRISNAHADI mengizinkan kendaraannya disewa oleh terdakwa karena terdakwa adalah teman baik dari saksi RAHMAT WAHYUNADI dan saksi RAHMAT WAHYUNADI adalah orang kepercayaan saksi WAHYU KRISNAHADI. Maka kemudian saksi WAHYU KRISNAHADI menyerahkan kendaraan miliknya dengan merk TOYOTA CALYA 1.2 G warna silver Nopol D 1540 AGV tahun 2018 kepada terdakwa untuk disewa.
- Bahwa setelah jatuh tempo, terdakwa menghubungi saksi WAHYU KRISNAHADI bahwa sewa kendaraan akan diperpanjang selama 1 (satu) minggu. Setelah waktu 1 (satu) minggu berakhir, terdakwa menemui saksi WAHYU KRISNAHADI, namun tidak bisa ditemui karena sedang sakit, sehingga terdakwa ditemui oleh istri saksi WAHYU KRISNAHADI. Dimana maksud kedatangan terdakwa adalah untuk memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) bulan. Sebelum masa 1 (satu) bulan habis, terdakwa masih dapat dihubungi oleh saksi WAHYU KRISNAHADI untuk mengetahui dan memantau kondisi dan keberadaan mobilnya. Namun setelah habis masa sewa, terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi dan kendaraan tidak dikembalikan oleh terdakwa dan sewa kendaraan daris ejak awal disewa tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa maupun oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI.
- Bahwa pada tanggal 05 April 2020, terdakwa bisa dihubungi dan mengatakan bahwa kendaraan milik saksi WAHYU KRISNAHADI di pakai oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mtr



- Bahwa saksi RAHMAT WAHYUNADI berusaha mencari terdakwa dan setelah bertemu barulah terdakwa mengakui bahwa disuruh oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI untuk menyewa kendaraan dan terdakwa disuruh sebagai sopirnya. Namun terdakwa tidak jujur kepada saksi RAHMAT WAHYUNADI maupun kepada pemilik mobil bahwa kendaraan tersebut dialihkan kepada sdr. AHMAD BUSYAIRI.
- Bahwa saksi RAHMAT WAHYUNADI dan saksi RAKA FEBRIAN KRISNAPUTRA berupaya mencari, akhirnya sdr. AHMAD BUSYAIRI bisa ditemuKAN di sebuah hotel bersama istrinya. Sdr. AHMAD BUSYAIRI mengatakan bahwa mobil merk Toyota Calya 1.2 G warna silver Nopol D 1540 AGV dipakai oleh bosnya namun tidak disebutkan identitasnya secara jelas dan tidak mau menyebutkan keberadaan mobil korban. Sdr. AHMAD BUSYAIRI berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan kendaraan milik korban paling lambat tanggal 07 April 2020, namun sebelum mobil dikembalikan, sdr. AHMAD BUSYAIRI menitipkan kendaraan Toyota Calya warna coklat Nopol DR 1480 BM atas nama Ervy Shanti Wahyu Astuti serta membuat surat Pernyataan bersedia mengembalikan mobil korban. Namun karena kendaraan tersebut milik orang lain dan tidak dilengkapi dengan BPKB, akhirnya saksi WAHYU KRISNAHADI mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya.
- Bahwa selama kendaraan berada ditangan terdakwa maupun sdr. AHMAD BUSYAIRI, sewa kendaraan tidak pernah dibayarkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. AHMAD BUSYAIRI, saksi WAHYU KRISNAHADI menderita kerugian sekitar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah):

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU KRISNAHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dikenalkan oleh saksi RAHMAT WAHYUNADI dan saksi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP pada berkas perkara adalah benar;
- Bahwa terdakwa pernah menyewa kendaraan merk Toyota Calya 1.2 G warna silver Nopol D 1540 AGV milik saksi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Tato Desa Sandik Kec, Gunungsari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020, saksi ditelpon oleh saksi RAHMAT WAHYUNADI bahwa terdakwa bermaksud untuk menyewa kendaraan, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wita, saksi RAHMAT WAHYUNADI mengajak terdakwa untuk menemui saksi. Setelah bertemu, terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menyewa kendaraan selama 3 (tiga) hari, dengan harga sewa perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Akhirnya saksi mengizinkan dan menyerahkan kendaraan saksi untuk disewa oleh terdakwa karena terdakwa adalah teman baik dari saksi RAHMAT WAHYUNADI dan saksi RAHMAT WAHYUNADI adalah orang kepercayaan saksi;
- Bahwa setelah jatuh tempo, terdakwa menghubungi saksi bahwa sewa kendaraan akan diperpanjang selama 1 (satu) minggu. Setelah waktu 1 (satu) minggu berakhir, terdakwa menemui saksi, namun saksi tidak bisa menemui terdakwa karena saksi sedang sakit, sehingga terdakwa ditemui oleh istri saksi namun istri saksi mengatakan supaya bicara langsung dengan saksi. Dimana maksud kedatangan terdakwa adalah untuk memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelum masa 1 (satu) bulan habis, terdakwa masih dapat dihubungi dengan maksud untuk mengetahui dan memantau kondisi dan keberadaan mobil saksi. Namun setelah habis masa sewa, terdakwa menghilang dan saksi tidak bisa menghubungi terdakwa, kendaraan tidak dikembalikan oleh terdakwa dan sewa kendaraan dari sejak awal disewa tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2020, terdakwa bisa dihubungi dan mengatakan bahwa kendaraan milik saksi di pakai oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI. Maka saksi RAHMAT WAHYUNADI sebagai orang yang menghubungkan saksi dengan terdakwa berusaha ikut mencari terdakwa dan setelah bertemu barulah terdakwa mengakui bahwa disuruh oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI untuk menyewa kendaraan dan terdakwa hanya disuruh sebagai sopirnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan disuruh menyewa kendaraan oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI dan terdakwa tidak pernah memberitahu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau meminta ijin bahwa kendaraan akan dialihkan kepada sdr. AHMAD BUSYAIRI;

- Bahwa alasan saksi mengizinkan terdakwa menyewa kendaraan milik saksi adalah karena teman baiknya saksi RAHMAT WAHYUNADI dan saksi sangat percaya kepada saksi RAHMAT WAHYUNADI;

- Bahwa akhirnya saksi RAHMAT WAHYUNADI dan anak saksi yang bernama RAKA dibantu oleh terdakwa dapat bertemu dengan sdr. AHMAD BUSYAIRI di hotel Puri Indah bersama istrinya. Sdr. AHMAD BUSYAIRI mengatakan bahwa mobil merk Toyota Calya 1.2 G warna silver Nopol D 1540 AGV dipakai oleh bosnya namun tidak disebutkan identitasnya secara jelas dan tidak mau menyebutkan keberadaan mobil milik saksi. Sdr. AHMAD BUSYAIRI berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan kendaraan milik saksi paling lambat tanggal 07 April 2020, namun sebelum mobil dikembalikan. Akhirnya sdr. BUSYAIRI langsung dibawa ke Polsek dan dihadapan Polisi sdr. AHMAD BUSYAIRI membuat surat pernyataan yang isinya sanggup untuk mengembalikan mobil saksi. Dan sebagai jaminan, sdr. AHMAD BUSYAIRI menitipkan kendaraan Toyota Calya warna coklat Nopol DR 1480 BM atas nama Ery Shanti Wahyu Astuti. Namun karena kendaraan tersebut milik orang lain, maka saksi tidak berani karena tidak dilengkapi dengan BPKB, akhirnya saksi menitipkan kendaraan tersebut kepada Polisi. Ternyata benar kendaraan tersebut adalah mobil gadai;

- Bahwa pada waktu terdakwa datang kerumah, terdakwa mengatakan kalo bisa mau menyewa 2 mobil. Satunya pick up untuk mengangkut material, sedangkan yang satunya akan dipakai oleh investor. Mobil pick up disewa selama seminggu namun karena tidak ada perjanjian saksi tidak laporkan dan sewanya juga tidak dibayarkan;

- Bahwa hari itu terdakwa membawa mobil Calya dan saksi RAHMAT WAHYUNADI membawa kendaraan pick up milik saksi;

- Bahwa setelah sdr. AHMAD BUSYAIRI membuat surat pernyataan dan menyerahkan mobil sebagai jaminan ternyata sdr. AHMAD BUSYAIRI menghilang hingga sekarang dan keberadaan mobil saksi tidak diketahui;

- Bahwa setelah bulan April 2020 saksi masih memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mencari kendaraan saksi namun hingga sekarang mobil milik saksi tidak ditemukan;

- Bahwa jumlah uang sewa yang tidak dibayarkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan harga mobil saksi sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka



total kerugian yang saksi alami Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan jumlah kerugian saksi, karena saksi focus mencari sdr. AHMAD BUSYAIRI;

- Bahwa pada waktu bertemu dengan sdr. BUSYAIRI saksi menyampaikan jumlah kerugian untuk sewa mobil sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), dan terdakwa mengatakan bahwa sewa kendaraan akan dibayarkan sore itu, namun hanya diajak putar-putar tidak ada hasil, sehingga saksi langsung mengajak terdakwa ke Polres untuk membuat surat perjanjian dan saat itu sdr. BUSYAIRI berjanji akan mengembalikan kendaraan pada keesokan harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan keterangan saksi benar

2. Saksi **RAHMAT WAHYUNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

- Benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa teman sekolah saksi namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa terdakwa pernah menyewa kendaraan merk Toyota Calya 1.2 G warna silver Nopol D 1540 AGV milik saksi WAHYU KRISNAHADI pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di rumah saksi WAHYU KRISNAHADI di Dusun Tato Desa Sandik Kec, Gunungsari Kab. Lombok Barat;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh terdakwa untuk minta dicarikan mobil yang bisa disewa. Maka kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020, saksi menghubungi saksi WAHYU KRISNAHADI untuk menyampaikan maksud terdakwa untuk menyewa kendaraan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wita, saksi mengajak terdakwa untuk menemui saksi WAHYU KRISNAHADI dirumahnya untuk menyewa kendaraan. Setelah bertemu, terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menyewa kendaraan selama 3 (tiga) hari. Disepakati harga sewanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa karena terdakwa adalah teman baik saksi, maka saksi WAHYU KRISNAHADI mengizinkan dan menyerahkan kendaraan untuk disewa oleh terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa kali diperpanjang terdakwa tidak mengembalikan kendaraan milik saksi WAHYU KRISNAHADI dan sewanya pun tidak dibayarkan oleh terdakwa. Maka kemudian saksi



berusaha untuk ikut membantu mencari terdakwa karena menurut korban, terdakwa sulit dihubungi;

- Bahwa setelah berhasil bertemu dengan terdakwa, barulah terdakwa mengatakan bahwa terdakwa disuruh menyewa kendaraan milik korban dan kendaraan dipakai oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI. Maka saksi bersama anaknya saksi WAHYU KRISNAHADI dan terdakwa mencari sdr. AHMAD BUSYAIRI dan akhirnya bertemu dengan sdr. AHMAD BUSYAIRI di hotel Puri Indah bersama istrinya. Sdr. AHMAD BUSYAIRI mengatakan bahwa mobil merk Toyota Calya 1.2 G warna silver Nopol D 1540 AGV dipakai oleh bosnya namun tidak disebutkan identitasnya secara jelas dan tidak mau menyebutkan keberadaan mobil milik saksi. Sdr. AHMAD BUSYAIRI berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan kendaraan milik saksi paling lambat tanggal 07 April 2020, namun akhirnya sdr. AHMAD BUSYAIRI menghilang hingga sekarang;

- Bahwa memang saksi yang menghubungkan terdakwa dengan pemilik kendaraan karena setahu saksi, terdakwa tidak pernah membuat masalah, ini kali pertama;

- Bahwa saksi juga sebagai sopir yang disuruh oleh investor yang bekerjasama dengan terdakwa untuk mengangkut material dari Sumbawa. Untuk kepentingan tersebut, maka saksi menyewa kendaraan pick up milik saksi WAHYU KRISNAHADI, namun saksi juga belum diberikan upah oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI, sehingga saksi juga turut dirugikan karena selain itu terdakwa juga ada meminjam uang saksi sejumlah rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang sewa mobil pick up sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa menyerahkan atau memindahkan kendaraan milik korban kepada sdr. AHMAD BUSYAIRI;

- Bahwa saksi ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan terdakwa dengan cara ikut mencari keberadaan sdr. AHMAD BUSYAIRI ke rumahnya di desa Labulia Lombok Tengah 3 (tiga) kali seminggu namun belum ketemu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar

3. Saksi RAKA FEBRIAN KRISNAPUTRA als. RAKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan mengenai kronologis kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wita, terdakwa datang bersama saksi RAHMAT WAHYUNADI memperkenalkan diri kepada saksi WAHYU KRISNAHADI dan terjadi perbincangan sehingga terjadi kesepakatan sewa menyewa kendaraan;
 - Bahwa awalnya terdakwa melakukan sewa secara harian selama 3 hari namun setelah habis masa sewa, terdakwa tidak mengembalikan namun terdakwa mulai memperpanjang waktu sewa untuk 7 hari dan setelah masa sewa 7 hari berakhir, terdakwa datang kerumah saksi untuk memperpanjang waktu sewa untuk selama satu bulan namun waktu itu ditemui oleh ibu saksi dikarenakan orang tua saksi (korban) sedang sakit;
 - Bahwa masa sewa akan berakhir pada bulan Maret 2020, namun setelah berakhir bulan Maret 2020 kendaraan belum dikembalikan hingga sekarang kepada orang tua saksi, Pada waktu itu saksi berupaya melakukan komunikasi dengan terdakwa terkait keberadaan mobil tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020 saksi berupaya mencari dengan lebih dulu mencari saksi RAHMAT WAHYUNADI untuk meminta informasi keberadaan terdakwa M. JAMALUDIN dan kemudian saksi RAHMAT WAHYUNADI mencari informasi keberadaan terdakwa lalu saksi diantar kerumah terdakwa namun tidak bertemu;
 - Bahwa setelah tidak menemukan terdakwa dirumahnya kemudian saksi pulang, selang 1 jam saksi RAHMAT WAHYUNADI mengajak saksi untuk bertemu dengan terdakwa dirumah sdr. AHMAD BUSYAIRI di dudun Tandek Desa Labulia Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah;
 - Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa barulah saksi ketahui bahwa kendaraan orang tua saksi telah dipindah tangankan oleh terdakwa kepada sdr. AHMAD BUSYAIRI dalam status disewakan dan kemudian saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak dikenal memberi informasi via telpon bahwa sdr. AHMAD BUSYAIRI berada di Hotel Puri Indah Gebang Mataram dan dari keterangan sdr. AHMAD BUSYAIRI kalau mobil tersebut sudah dipindah-tangankan atau dipakai oleh bosnya;
 - Bahwa identitas bos dari sdr. AHMAD BUSYAIRI tidak diungkapkan identitasnya secara jelas, sehingga mobil tersebut belum dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP pada berkas perkara adalah benar;
- Bahwa terdakwa pernah menyewa kendaraan merk Toyota Calya 1.2 G warna silver Nopol D 1540 AGV milik korban pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di rumah saksi korban WAHYU KRISNAHADI di Dusun Tato Desa Sandik Kec, Gunungsari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa menyewa selama 3 hari kemudian terdakwa perpanjang selama 7 (tujuh) hari dan terakhir selama sebulan. Uang sewa tidak pernah terdakwa bayarkan karena terdakwa menunggu uang sewa diberikan oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI;
- Bahwa terdakwa menyewa atas suruhan sdr. BUSYAIRI, terdakwa hanya disuruh sebagai sopirnya;
- Bahwa selain menyewa mobil Calya, terdakwa juga menyewa mobil Pick Up untuk mengangkut sample bahan galian;
- Bahwa terdakwa disuruh nyopir menuju Lampung untuk membawa sample sebanyak 20 (dua puluh) karung bersama teman dengan menggunakan truk dengan berat sekitar 4 (empat) ton. Sewa truk dibayar oleh teman, terdakwa hanya sekedar mengantar;
- Bahwa setelah kendaraan berada pada terdakwa, sdr. BUSYAIRI menelpon saksi supaya menyerahkan mobil pada istrinya karena akan dipakai, maka terdakwa menyuruh supaya mengambilnya di rumah saudara terdakwa di Monjok, dimana istri terdakwa sudah terbiasa keluar masuk dirumah saudara terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak tahu keberadaan mobil korban;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RAHMAT WAHYUNADI sejak tahun 2014 dan sering bekerja sama;
- Bahwa terdakwa turut mencari sdr. BUSYAIRI ke hotel Jayakarta dan kerumahannya di Lombok Tengah untuk mencari mobil korban;
- Bahwa bosnya sdr. BUSYAIRI setahu terdakwa adalah seorang Ustadz namun terdakwa tidak terlalu kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandung Car-Pasir Koja Tanggal 14 April 2020 atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik Nopol DR D 1540 AGV an. ARIE ARIAWAN;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar copy faktur kendaraan bermotor atas atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik Nopol DR D 1540 AGV tahun pembuatan 2018;
3. 1 (satu) lembar copy BPKB atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik Nopol DR D 1540 AGV an. ARIE ARIAWAN;
4. Kwitansi asli Over kredit satu unit mobil atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik Nopol DR D 1540 AGV tahun pembuatan 2018;
5. Surat pernyataan sdr. AHMAD BUSYAIRI tertanggal 07 April 2020;
6. Surat pernyataan sdri. NYOMAN WARTINI tertanggal 07 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bernama M. Jalaludin yang beralamtkan di Lingk, Karang Mas-Mas Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram sesuai dengan identitas terdakwa;
- Bahwa benar bermula dari hubungan baik antara terdakwa M. JALALUDIN dengan saksi RAHMAT WAHYUNADI maka Ketika terdakwa diminta oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI untuk sebagai sopir pribadinya dan meminta terdakwa untuk dicarikan kendaraan yang bisa disewa;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 12.00 wita terdakwa menghubungi saksi RAHMAT WAHYUNADI agar dicarikan kendaraan yang bisa disewa;
- Bahwa benar saksi RAHMAT WAHYUNADI menghubungi saksi WAHYU KRISNAHADI dengan maksud untuk menyewakan kendaraan untuk terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wita, saksi RAHMAT WAHYUNADI mengajak terdakwa untuk menemui saksi WAHYU KRISNAHADI untuk menyewa kendaraan;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menyewa kendaraan selama 3 (tiga) hari. Disepakati harga sewanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa benar saksi WAHYU KRISNAHADI mengijinkan kendaraannya disewa oleh terdakwa karena terdakwa adalah teman baik dari saksi RAHMAT WAHYUNADI dan saksi RAHMAT WAHYUNADI adalah orang kepercayaan saksi WAHYU KRISNAHADI;
- Bahwa benar saksi WAHYU KRISNAHADI menyerahkan kendaraan miliknya dengan merk TOYOTA CALYA 1.2 G warna silver Nopol D 1540 AGV tahun 2018 kepada terdakwa untuk disewa;
- Bahwa benar selanjutnya kendaraan Toyota calya Nopol D 1540 AGV dipakai oleh terdakwa bersama sdr. AHMAD BUSYAIRI dan setelah jatuh

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mtr



tempo, terdakwa menghubungi saksi WAHYU KRISNAHADI bahwa sewa kendaraan akan diperpanjang selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa benar setelah waktu 1 (satu) minggu berakhir, terdakwa menemui saksi WAHYU KRISNAHADI, namun tidak bertemu karena saksi WAHYU KRISNAHADI sedang sakit sehingga terdakwa ditemui oleh istrinya korban;

- Bahwa benar maksud kedatangan terdakwa adalah untuk memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa benar sebelum masa 1 (satu) bulan habis, terdakwa masih dapat dihubungi oleh saksi WAHYU KRISNAHADI untuk mengetahui dan memantau kondisi dan keberadaan mobilnya. Namun setelah habis masa sewa, terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi dan kendaraan tidak dikembalikan oleh terdakwa. Sedangkan sewa kendaraan selama dipakai oleh terdakwa bersama sdr. AHMAD BUSYAIRI tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa maupun oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI;

- Bahwa benar pada tanggal 05 April 2020, terdakwa bisa dihubungi oleh saksi WAHYU KRISNAHADI dan mengatakan bahwa kendaraan milik saksi WAHYU KRISNAHADI dipakai oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI. Setelah dicari dan berhasil bertemu barulah terdakwa mengakui bahwa disuruh oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI untuk menyewa kendaraan dan terdakwa hanya disuruh sebagai sopir. Namun terdakwa sejak awal tidak jujur kepada saksi RAHMAT WAHYUNADI maupun kepada pemilik mobil bahwa kendaraan tersebut dialihkan oleh terdakwa kepada sdr. AHMAD BUSYAIRI;

- Bahwa benar saksi RAHMAT WAHYUNADI dan saksi RAKA FEBRIAN KRISNAPUTRA berupaya mencari keberadaan sdr. AHMAD BUSYAIRI dan akhirnya sdr. AHMAD BUSYAIRI ditemukan di sebuah hotel bersama istrinya. Sdr. AHMAD BUSYAIRI mengatakan bahwa mobil merk Toyota Calya 1.2 G warna silver Nopol D 1540 AGV dipakai oleh bosnya sdr. AHMAD BUSYAIRI namun tidak disebutkan identitasnya secara jelas dan tidak mau menyebutkan keberadaan mobil korban. Sdr. AHMAD BUSYAIRI berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan kendaraan milik korban paling lambat tanggal 07 April 2020, namun sebelum mobil dikembalikan, sdr. AHMAD BUSYAIRI menitipkan kendaraan Toyota Calya warna coklat Nopol DR 1480 BM atas nama Ervy Shanti Wahyu Astuti serta membuat surat Pernyataan bersedia mengembalikan mobil korban, namun kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB, sehingga kemudian dikembalikan oleh saksi WAHYU KRISNAHADI. Sedangkan terdakwa maupun sdr. AHMAD BUSYAIRI Kembali tidak bisa ditemui dan kendaraan milik korban tidak diketahui keberadaannya;



- Bahwa benar kendaraan merk Toyota Calya 1.2 G warna silver Nopol D 1540 AGV milik saksi WAHYU KRISNAHADI telah diserahkan kepada sdr. BUSYAIRI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. AHMAD BUSYAIRI, saksi WAHYU KRISNAHADI menderita kerugian sekitar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal **372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya buka karena kejahatan;*
3. Unsur *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana maka unsur barang siapa menghendaki adanya subjek hukum yang sehat jasmani maupun rokhani sehingga dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan hukumnya, dan Subjek hukum tersebut tidak dibedakan jenis kelamin maupun status sosial tertentu tetapi terhadap siapapun yang memenuhi syarat yuridis.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **M. JALALUDIN** yang identitas lengkapnya tertuang dalam surat dakwaan di depan persidangan terbukti memenuhi syarat hukum tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya buka karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri didukung dengan barang bukti bahwa bermula dari hubungan baik antara terdakwa M. JALALUDIN dengan saksi RAHMAT WAHYUNADI maka Ketika terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI untuk sebagai sopir pribadinya dan meminta terdakwa untuk dicarikan kendaraan yang bisa disewa, maka pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 12.00 wita terdakwa menghubungi saksi RAHMAT WAHYUNADI agar dicarikan kendaraan yang bisa disewa. Kemudian saksi RAHMAT WAHYUNADI menghubungi saksi WAHYU KRISNAHADI bahwa terdakwa bermaksud untuk menyewa kendaraan.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 09.00 wita, saksi RAHMAT WAHYUNADI mengajak terdakwa untuk menemui saksi WAHYU KRISNAHADI untuk menyewa kendaraan. Setelah bertemu, terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menyewa kendaraan selama 3 (tiga) hari. Disepakati harga sewanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari. Akhirnya saksi WAHYU KRISNAHADI mengizinkan kendaraannya disewa oleh terdakwa karena terdakwa adalah teman baik dari saksi RAHMAT WAHYUNADI dan saksi RAHMAT WAHYUNADI adalah orang kepercayaan saksi WAHYU KRISNAHADI. Maka kemudian saksi WAHYU KRISNAHADI menyerahkan kendaraan miliknya dengan merk TOYOTA CALYA 1.2 G warna silver Nopol D 1540 AGV tahun 2018 kepada terdakwa untuk disewa.

Menimbang, bahwa selanjutnya kendaraan Toyota calya Nopol D 1540 AGV dipakai oleh terdakwa bersama sdr. AHMAD BUSYAIRI dan setelah jatuh tempo, terdakwa menghubungi saksi WAHYU KRISNAHADI bahwa sewa kendaraan akan diperpanjang selama 1 (satu) minggu. Setelah waktu 1 (satu) minggu berakhir, terdakwa menemui saksi WAHYU KRISNAHADI, namun tidak bertemu karena saksi WAHYU KRISNAHADI sedang sakit, sehingga terdakwa ditemui oleh istrinya korban. Dimana maksud kedatangan terdakwa adalah untuk memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) bulan. Sebelum masa 1 (satu) bulan habis, terdakwa masih dapat dihubungi oleh saksi WAHYU KRISNAHADI untuk mengetahui dan memantau kondisi dan keberadaan mobilnya. Namun setelah habis masa sewa, terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi dan kendaraan tidak dikembalikan oleh terdakwa. Sedangkan sewa kendaraan selama dipakai oleh terdakwa bersama sdr. AHMAD BUSYAIRI tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa maupun oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI.

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 April 2020, terdakwa bisa dihubungi oleh saksi WAHYU KRISNAHADI dan mengatakan bahwa kendaraan milik saksi WAHYU KRISNAHADI di pakai oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI. Setelah dicari dan berhasil bertemu barulah terdakwa mengakui bahwa disuruh oleh sdr. AHMAD BUSYAIRI untuk menyewa kendaraan dan terdakwa hanya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh sebagai sopir. Namun terdakwa sejak awal tidak jujur kepada saksi RAHMAT WAHYUNADI maupun kepada pemilik mobil bahwa kendaraan tersebut dialihkan oleh terdakwa kepada sdr. AHMAD BUSYAIRI.

Menimbang, bahwa saksi RAHMAT WAHYUNADI dan saksi RAKA FEBRIAN KRISNAPUTRA berupaya mencari keberadaan sdr. AHMAD BUSYAIRI dan akhirnya sdr. AHMAD BUSYAIRI ditemukan di sebuah hotel bersama istrinya. Sdr. AHMAD BUSYAIRI mengatakan bahwa mobil merk Toyota Calya 1.2 G warna silver Nopol D 1540 AGV dipakai oleh bosnya sdr. AHMAD BUSYAIRI namun tidak disebutkan identitasnya secara jelas dan tidak mau menyebutkan keberadaan mobil korban. Sdr. AHMAD BUSYAIRI berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan kendaraan milik korban paling lambat tanggal 07 April 2020, namun sebelum mobil dikembalikan, sdr. AHMAD BUSYAIRI menitipkan kendaraan Toyota Calya warna coklat Nopol DR 1480 BM atas nama Ervy Shanti Wahyu Astuti serta membuat surat Pernyataan bersedia mengembalikan mobil korban, namun kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB, sehingga kemudian dikembalikan oleh saksi WAHYU KRISNAHADI. Sedangkan terdakwa maupun sdr. AHMAD BUSYAIRI Kembali tidak bisa ditemui dan kendaraan milik korban tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. AHMAD BUSYAIRI, saksi WAHYU KRISNAHADI menderita kerugian sekitar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative redaksional, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur lainnya tidak harus terbukti.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa awalnya terdakwa diminta untuk sebagai sopir pribadi dari sdr. BUSYAIRI dan terdakwa disuruh untuk menyewa kendaraan. Selanjutnya terdakwa berhasil menyewa kendaraan pada saksi WAHYU KRISNAHADI dengan sewa perhari sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari. Setelah habis 3 hari terdakwa perpanjang lagi selama 7 hari dan terakhir terdakwa minta perpanjangan sewa selama 1 (satu) bulan. Namun ternyata kendaraan merk Toyota Calya 1.2 G warna silver Nopol D 1540 AGV milik saksi WAHYU KRISNAHADI telah diserahkan kepada sdr. BUSYAIRI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban. Ketika sdr. BUSYAIRI di cari untuk meminta mengembalikan kendaraan milik korban, mengatakan bahwa kendaraan dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bosnya namun tidak memberitahu secara jelas, selanjutnya sdr. BUSYAIRI menghilang setelah membuat pernyataan di hadapan Penyidik.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa Bersama sdr. AHMAD BUSYAIRI, saksi WAHYU KRISNAHADI menderita kerugian sejumlah Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandung Car-Pasir Koja Tanggal 14 April 2020 atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik Nopol DR D 1540 AGV an. ARIE ARIAWAN, 1 (satu) lembar copy faktur kendaraan bermotor atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik Nopol DR D 1540 AGV tahun pembuatan 2018, 1 (satu) lembar copy BPKB atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik Nopol DR D 1540 AGV an. ARIE ARIAWAN yang masih diperlukan sebagai barang bukti, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kwitansi asli Over kredit satu unit mobil atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik Nopol DR D 1540 AGV tahun pembuatan 2018, Surat pernyataan sdr. AHMAD BUSYAIRI tertanggal 07 April 2020, Surat pernyataan sdri. NYOMAN WARTINI tertanggal 07 April 2020 yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi WAHYU KRISNAHADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam jumlah besar;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jujur dan mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. JALALUDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandung Car-Pasir Koja Tanggal 14 April 2020 atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik Nopol DR D 1540 AGV an. ARIE ARIAWAN;
 - 1 (satu) lembar copy faktur kendaraan bermotor atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik Nopol DR D 1540 AGV tahun pembuatan 2018;
 - 1 (satu) lembar copy BPKB atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik Nopol DR D 1540 AGV an. ARIE ARIAWANTetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Kwitansi asli Over kredit satu unit mobil atas satu unit mobil Merk Toyota Calya 1.2 G warna silver metalik Nopol DR D 1540 AGV tahun pembuatan 2018;
 - Surat pernyataan sdr. AHMAD BUSYAIRI tertanggal 07 April 2020;
 - Surat pernyataan sdri. NYOMAN WARTINI tertanggal 07 April 2020;Dikembalikan kepada saksi WAHYU KRISNAHADI;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, oleh kami **Hiras Sitanggang, S.H.M.M.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Prasetyo, S.H.**,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan **Glorious Anggundoro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Ttd.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

Ttd.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20